



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama:

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxx, 12Maret 1984, Umur 36 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT xx RW xx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Buru, sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir : xxxx, 02Mei 1986, Umur 34 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di RT xx RW xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Buru, Sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register perkara Nomor 0229/Pdt.P/2016/PA Msh. tanggal 21 Oktober 2016 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2013 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I xxxxxx dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama xxxxxx yang dilangsungkan di Desa GrandengWilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;

Penetapan Nomor 67Pdt.P/2020/PA Nla @ hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa Yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II (xxxxxxx) yang bernama Bapak xxxxxxx dan Maskawin Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Muallim bapak Imam Mesjid Grandeng.
5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Sirun dan Bapak Bapak Ibrahim Besan.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak diantaranya:
 - Anak I, Perempuan, umur 6 Tahun;
 - Anak II, Perempuan, umur 3 Tahun;
7. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, pada tanggal 13 Agustus 2013 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 67Pdt.P/2020/PA Nla @ hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA Nla oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Namlea telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal para mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 67Pdt.P/2020/PA Nla @ hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk Pasal 54 Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di Lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA Nla.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1442 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Penetapan Nomor 67Pdt.P/2020/PA Nla @ hal. 4 dari 5



Panitera,

ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: RP	540.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 67Pdt.P/2020/PA Nla @ hal. 5 dari 5